



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.G/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

xxx, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;

xxx, Umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat xxx, Desa xxx, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**; dalam hal ini memberikan surat kuasa kepada Lening, S.H, Nurdin Abubakar, S.H, pekerjaan Advokat dan Pengacara/Penasihat Hukum, berkedudukan/bertempat tinggal di Jln. Andi Mappatola No.5 (depan Polres) Parepare, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selaku kuasa dari pemberi kuasa sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, dengan Register No. 26/PA.Prg/2015 tanggal 1 April 2015 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat - Penggugat.

Melawan

xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

xxx, Umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ; dalam hal ini memberi

Hal. 1 dari 7 Put.No.240/Pdt.G/2015/PA Prg.



kuasa kepada xxx, umur 41 tahun, pekerjaan tani tambak, alamat xxx, Desa xxx, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 38/PA Prg/2015 tanggal 19 Mei 2015.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 240/Pdt.G/2015/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa kedua obyek sengketa tersebut asalnya dari Nenek Penggugat yang bernama Ibasse sebagai harta bawaannya dari orang tua Ibasse, kemudian menikah dengan xxx pada tahun 1958 di xxx, Desa xxx, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- 2 Bahwa pernikahan xxx, dilakukan setelah meninggal isteri pertamanya yang bernama xxx dan xxx meninggal tahun 1952 di xxx dan tidak meninggalkan harta.
- 3 Bahwa setelah Imari meninggal, kemudian Lelaki xxx menikah lagi dengan xxx dan xxx selama hidup sebagai suami isteri dengan xxx tidak pernah mengadakan harta, baik harta bergerak maupun harta tak bergerak, sebab watak dan prilaku xxx, jika ada hasil dari harta bawaan xxx (kedua obyek sengketa), xxx menghabiskannya, entah kemana, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara xxx dengan xxx;
- 4 Bahwa akibat watak dan prilaku xxx tersebut, kemudian xxx jatuh sakit dan meninggal pada tahun 1979 akibat penyakit yang dideritanya dan meninggalkan seorang suami yang bernama xxx dan harta sebagaimana point 1 dan 2 tersebut di atas (Obyek sengketa);
- 5 Bahwa Pernikahan Ibasse dengan Lelaki xxx telah dikaruniai dua orang anak perempuan yaitu :
 - a. xxx dan
 - b. xxx;



- 6 Bahwa xxx (anak pertama xxx), juga telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak dan suami;
- 7 Bahwa xxx (anak kedua xxx) juga telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang suami yang bernama xxx (Penggugat II) dan seorang anak laki-laki yang bernama xxx (Penggugat I);
- 8 Bahwa pada masa hidupnya xxx dan xxx, kedua obyek sengketa tersebut dikelola dan digarap oleh kedua anak xxx dan xxx tersebut, namun setelah meninggal xxx pada tahun 1992 dan xxx pada tahun 2000, kedua obyek sengketa itu diambil alih dan dikuasai oleh xxx kakek Penggugat;
- 9 Bahwa setelah meninggalnya xxx kedua obyek sengketa tersebut diatas dikuasai xxx (Tergugat I) dan xxx (Tergugat II).
- 10 Bahwa kakek tergugat 1 dan Tergugat II yang bernama xxx bersaudara kandung dengan xxx (kakek Penggugat i dan mempunyai anak laki-laki yang bernama xxx (ayah) Tergugat 1 dan II dan isterinya bernama xxx (ibu Tergugat 1 dan II) telah meninggal dunia juga;
- 11 Bahwa xxx meninggal tidak meninggalkan anak dan suami., meskipun xxx pada masa hidupnya pernah bersuami tetapi telah bercerai sebelum xxx meninggal dunia;
- 12 Bahwa pada saat obyek sengketa dikuasai xxx dan xxx tanpa sepengetahuan Penggugat 1 dan Penggugat II, bahkan hasil dari kedua obyek sengketa itu sejak dikuasai (Tergugat 1 dan Tergugat II hasilnya tidak pernah dibagi kepada Penggugat I dan Penggugat II.
- 13 Bahwa setelah meninggal xxx pada bulan Februari 2014, penggugat I dan Penggugat II, berusaha untuk mengambil dan mendapatkan kedua obyek sengketa itu, namun Tergugat I, berdalih bahwa obyek sengketa point I telah dihibahkan kepada Tergugat I oleh xxx pada 15 April 2010, sebagaimana Akta Hibah xxx, tanggal 15 April 2010, yang dibuat oleh Camat Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, tanpa sepengetahuan penggugat I dan Penggugat II, selaku ahli waris dari xxx almarhumah;

Hal. 3 dari 7 Put.No.240/Pdt.G/2015/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bahwa pemberian hibah tersebut tidak sah, karena harta yang dihibahkan xxx bukan harta miliknya, melainkan harta bawaan xxx almarhumah;
- 15 Bahwa adapun obyek point II, telah dikuasai oleh Tergugat II, berupaya untuk menjualnya, namun oleh penggugat I dan Penggugat II, keberatan atas penjualan tersebut, sehingga penjualan itu dibatalkan oleh pihak pembeli;
- 16 Bahwa oleh karena kedua obyek sengketa itu sudah terbukti adanya upaya dari pihak tergugat untuk mengalihkan dan memindahtangankan, maka penggugat I dan penggugat II memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar diletakkan Sita Jaminan, agar putusan nantinya tidak sia-sia dan hampa;
- 17 Bahwa adapun hubungan pemberi hibah dengan yang diberi hibah adalah cucu kemanakan dari saudara perempuan pemberi hibah, yang sama sekali tidak berhak menerima warisan, karena terhalang oleh cucu laki-laki langsung dari anak perempuan pewaris (xxx) almarhumah.
- 18 Bahwa penggugat I dan Penggugat II sudah berbagai upaya ditempuh untuk mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris dari xxx, namun upaya tersebut sia-sia dan tidak mendapatkan hasil, oleh karena itu penggugat I dan Penggugat II, menempuh upaya litigasi melalui Pengadilan Agama Pinrang, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan hukum waris ini agar mendapatkan hasil dan memenuhi rasa keadilan;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat I dan II, melalui kuasa hukumnya, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menetapkan ahli waris almarhumah I Basse dan Syamsuddin yaitu:
 - xxx (cucu laki-laki)
 - xxx (Suami I Rampe).
2. Menetapkan obyek sengketa point I dan point II adalah harta bawaan xxx almarhumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kedua obyek sengketa tersebut sebagai harta waris dari I Basse dan xxx yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yaitu $\frac{1}{4}$ bagian dari obyek sengketa jatuh kepada xxx (Penggugat II) sebagai bagian suami dari Rampe almarhumah dan sisanya jatuh kepada Penggugat I sebagai cucu laki-laki.
4. Menghukum Tergugat I dan II, untuk mengembalikan harta waris xxx kepada ahli waris yang ditinggalkan xxx dalam keadaan utuh dan Kosong dan sempurna;
5. Menyatakan Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pinrang sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat I,II dan III, untuk membayar semua biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau Ketua, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat melalui mediasi dan berdasarkan laporan mediator Drs. H.A. Amiruddin B.SH tanggal tanggal 23 April 2015, ternyata mediasi antara para Penggugat dengan para Tergugat gagal mencapai kesepakatan. Selanjutnya oleh Ketua Majelis membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa pada hari sidang tanggal 24 Juni 2015 , Penggugat/ kuasanya menyatakan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 240/Pdt.G/2015/PA Prg.

Bahwa atas pencabutan tersebut, Tergugat/ kuasanya tidak keberatan atas percabutan tersebut.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 7 Put.No.240/Pdt.G/2015/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan termohon hadir di perdiangan.

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan sengketanya sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan mediasi yang dilakukan oleh Drs.H.A. Amiruddin B, SH. Hakim Pengadilan Agama Pinrang tanggal 23 April 2015 proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan .

Menimbang, Bahwa pada hari sidang tanggal 24 Juni 2015 , Penggugat/ kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Termohon mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 R. Bg. maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 240/Pdt.G/2015/PA Prg. telah selesai karena dicabut.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 M. bertepatan tanggal 8 Ramadhan 1436 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Satrianih Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hasniah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan tergugat/ kuasanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Satrianih

Dra. Hj. St. Sabiha, MH.

Panitera Pengganti,

Dra.

Hasniah

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,-

ATK : Rp 50.000,-

Panggilan : Rp 630.000,-

Redaksi : Rp 5.000,-

Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 721.000,-

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Put.No.240/Pdt.G/2015/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)